



**P E N E T A P A N**

**Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Talang petai, 02 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa talang sepakat, Talang Sepakat, V Koto, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H., Ali Akbar, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 18 A RT.06 Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Talang petai, 03 September 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SD, tempat tinggal Desa talang sepakat, Talang Sepakat, V Koto, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Mkm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Islam pada tanggal 15 Maret 2004 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sebagaimana akta kutipan Nikah Nomor; 19/62/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang Penggugat yang beralamat, di Desa Talang Sepakat Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko sampai dengan bulan Februari tahun 2023;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah bersama
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Anak I, Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Talang Petai, 11-01-2007 umur 17 Tahun status masih sekolah dan Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - b. Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Talang Petai, 30-05-2014 umur 10 tahun status masih sekolah dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - c. Anak III, Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Mukomuko 21-03-2023 umur 10 bulan status masih bayi dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara Rukun dan Harmonis lebih kurang selama 18 Tahun dari bulan Maret tahun 2004 ( setelah menikah ) sampai dengan bulan Maret Tahun 2023 namun pada awal

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok rumah tangga dikarenakan masalah Suami sering pergi tanpa pamit dan susah untuk diajak kompromi ketika ditegur, Tergugat jawabannya suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat masih bersabar dengan harapan supaya Tergugat bisa berubah sikap namun Tergugat yang keras kepala dan susah untuk diajak kompromi ahirnya jangkakan bisa berubah sikap malah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan dapat kabar terbaru Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan dikarenakan Tergugat sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama Penggugat dikarenakan sudah punya isteri baru maka ahirnya sekira bulan awal bulan November 2023 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah dan menetap di rumah Isteri Sirinya sampai sekarang bulan Januria 2024 **lebih kurang 1 tahun** dan sejak itulah Penggugat sudah pisah ranjang dan Pisah rumah Tempat tinggal dengan Tergugat sehingga Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal tempat tinggal di rumah isteri sirinya dan selama itupula Penggugat tidak ada lagi berkomunikasi dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui via handphon dan sejak itupulalah Tergugat tidak pernah lagi manfkahi Penggugat baik nafkah bathin maupun nafkah zahir sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya masing-masing;
7. Bahwa sejak pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun maka hak sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki diri dan merubah sikapnya namun Tergugat masih juga tidak mau berubah sikap dan tetap bersikap keras, susah untuk ditegur dan susah untuk diajak kompromi, dan ahirnya Tergugat sendiri yang tidak tahan tinggal bersama karena udah

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama wanita lain dengan dan Penggugat tetap Tinggal dirumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan ( hadhanah ) kesehatan, dan pendidikan ke “ 3 orang anak yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 3.600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan atau sejumlah Rp. 1.200.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ) per orang “ perbulan samapai dengan anak dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai dengtan 10 % setiap tahunnya dengan cara mentarnsfer ke Rekening Penggugat atau Rekening khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa bekas Isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali, ia nuyuz"; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 menebutkan" Isteri dalam Perkara Cerai Gugat dapat diberikan Nafkah, madhiah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak Nusyus, maka jika terjadi Penceraian antara Penggugat dan Tergugat dimohonkan agar Tergugat dihukum selama masa iddah memberikan nafkah iddah / selama 3 bulan pasca penceraian sejumlah Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan mut'ah berupa perhiasan Emas ( gelang/kalung ) seberat 20 gram yang harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa sejak berpisah rumah tempat tinggal dengan Tergugat dari bulan Maret Tahun 2023 sampai sekarang Januari 2024 ( lebih kurang 11 bulan ) Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir, kepada Penggugat oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau ( madliyah ) selama 11 bulan sebesar Rp. 22.000.000,- ( Dua Puluh dua juta Rupiah ) terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) perbulan;
12. Bahwa umntuk menjamin sepenuhnya tuntutan Penggugat tentang Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko tidak ada menemukan penyelesaian, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
14. Bahwa atas dasar Uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan penceraian terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf f, pasal 39 Ayat (2) serta jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu ba'in suhura Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000, ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
  - 3.2. Mut'ah berupa emas gelang/kalung seberat 20 gram;
  - 3.3. Nafkah Terhutang ( madliah ) sejumlah rp. 22.000.000,- ( Dua Puluh Dua Juta Rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan ( hadhanah ) ke tiga orang anak sebagaimana yang tersebut diatas sejumlah Rp. 3.600.000,- ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) perbulan; yang diberikan melalui Penggugat Terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ) sampai dengan 10 ( sepuluh 0 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Mukomuko untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Mkm tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Februari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Mkm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ermanita Alfiah, S.H., M.H. dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

**Budi Hari Prosetia, S.H.I.**

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rambo Sihaloho, S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)